

# **DINAMIKA GURU DAN PROBLEMATIKANYA: TUNTUTAN PROFESIONALISMENYA DARI ORDE BARU HINGGA ERA REFORMASI**

**Nurbaity, Rina Kurnia, Ahmad Bakhtiar**

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial  
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta  
[nurbaity\\_muthalib@yahoo.com](mailto:nurbaity_muthalib@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai guru dan problematikanya dalam peningkatan profesionalismenya berdasarkan tuntutan kebijakan pemerintah dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selain itu didalamnya juga dibahas mengenai, lembaga pendidikan guru yang mencetak guru serta lika likunya LPTK dalam menangani pelaksanaan peningkatan kompetensi guru berdasarkan aturan atau kebijakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pengumpulan sumber dilaksanakan dengan teknik pengumpulan sumber yang diambil dari berbagai sumber di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta, dan Perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI. Hasil dari penelitian ini bahwa peningkatan profesionalisme guru dapat ditempuh melalui pendidikan guru yang dipercayakan kepada lembaga yang bernama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Masalah profesionalisme dengan tuntutan kompetensi yang harus dimiliki guru ternyata masih menyisakan banyak persoalan hingga saat ini. Dengan keluarnya UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka guru dan dosen harus mengikuti pendidikan profesi.

**Kata Kunci:** Guru, Profesional, Kompetensi, LPTK

## PENDAHULUAN

“Guru bukan penghias alam, tetapi membentuk manusia”. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada Kongres kedua PGRI di Solo tanggal 21 November 1946. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa guru memiliki peran yang penting dalam membentuk manusia Indonesia yang berkarakter. Salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Guru berada digarda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan proses tatap muka kepada peserta didik di kelas. Guru selalu berhadapan langsung dengan peserta didik serta lingkungan social. Guru secara penuh dan terus-menerus akan diteladani dan dinilai oleh mereka yang dihadapinya. Baik pada buah pikiran dan pandangan hidupnya, maupun pada budi pekerti dan etika pergaulannya. Sebagai manusia, guru tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Namun, sebagai orang yang memiliki akal budi, guru harus mampu mengurangi atau menutup kekurangan itu (Navis, 1996: 139 dan 140). Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian), kematangan emosional, dan moral serta spiritual. Dengan demikian, akan dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tuntutan zamannya (Kunandar, 2007:40).

Terkait dengan profesionalisme guru, karena guru merupakan titik sentral dari peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses pembelajaran. Oleh sebab itu peningkatan profesionalisme guru merupakan suatu keharusan. Guru yang profesional tidak hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, menguasai metode yang tepat, namun juga mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. Guru yang profesional juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat manusia dan masyarakat. Hakikat-hakikat ini akan melandasi pola pikir, pola

kerja guru dan loyalitasnya kepada profesi pendidikan.

Dalam implementasi pembelajaran guru harus mampu mengembangkan budaya organisasi kelas, dan iklim organisasi pembelajaran yang bermakna, kreatif, dinamis, bergairah, dan dialogis sehingga menyenangkan bagi peserta didik (Stutjipto, 2012: 78). Begitu penting dan menarik untuk diulas, pembahasan mengenai profesionalitas guru pernah diuraikan dalam disertasinya Umasih tahun 2008 dengan judul Pelaksanaan Kebijakan Jabatan Guru IPS SMP-SMA Pada Sembilan Propinsi di Indonesia Era Orde Baru 1966-1998. Penelitian tersebut mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan jabatan guru bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bentuk peningkatan profesionalitas guru salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan guru. Sejak pertengahan tahun 1970-an atau masa Orde Baru, pendidikan guru dikembangkan sehubungan dengan program-program perluasan dan peningkatan mutu SD, SLTP, dan SLTA. Pendidikan guru diarahkan untuk menghasilkan tenaga pengajar dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas profesional sebagai guru (Djojonegoro, 1996: 193). Hingga saat ini di era reformasi, peningkatan profesionalisme guru terus ditingkatkan. Tidaklah mudah bahwa usaha dalam peningkatan profesionalisme guru mendapat banyak kendala dalam pelaksanaannya.

## PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Profesionalisme Guru di Amerika Serikat dan Jepang

Amerika Serikat dan Jepang adalah dua Negara yang boleh menjadi referensi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kedua negara memiliki strategi dalam peningkatan profesionalisme guru dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Di

Amerika Serikat, kebanyakan dari rekomendasi pendidikan memandang masalah-masalah yang berhubungan dengan para guru sebagai unsur inti yang menentukan kualitas pendidikan sekolah. Karenanya rekomendasi-rekomendasi ini biasanya berisi rencana pembaharuan radikal mengenai kualifikasi, latihan, rekrutmen, pemberian upah, job-training dan hal lain yang berhubungan dengan para guru.

Pada latar belakangnya ada kenyataan bahwa gaji para guru lebih rendah dari profesi-profesi lainnya, dan karena itu profesi guru tidak dihargai oleh masyarakat pada umumnya; dan nilai-nilai tes para calon profesi pengajar menurun dengan hebat. Terutama para guru yang mengajar matematika, sains dan bahasa asing berada dalam kondisi yang sangat minim (Ranuwihardjo,1990: 24).

Rekomendasi tersebut setuju untuk mengusulkan kenaikan gaji para guru supaya setara dengan profesi-profesi lainnya. Meskipun metodologinya tidak serupa tetapi ada yang terutama mengusulkan agar secepat mungkin diadakan kenaikan gaji guru, sebagaimana diusulkan oleh komite khusus Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Fokus utama adalah perlakuan ekonomi terhadap para guru adalah sistem pembayaran jasa, *Master-Teacher* dan sistem ranking guru serta peninjauan kembali mutu para guru yang baru bekerja (Ranuwihardjo,1990: 25).

Sistem pembayaran jasa adalah usulan untuk menilai penampilan para guru secara perorangan dan memberikan pembayaran tambahan khusus bagi mereka yang menunjukkan kelebihan dalam pengajaran dan memperoleh hasil-hasil yang dapat diakui. Pokok yang paling sulit dalam pelaksanaan usulan ini adalah siapa memilih siapa dan atas kriteria apa. Langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan ini sedang dipertimbangkan dan salah satunya adalah peninjauan kembali pencantuman teman sejawat dalam proses penilaian.

Sistem Master –Teacher dan sistem ranking guru telah diusulkan dalam hubungannya dengan sistem pembayaran jasa. Sistem Master-Teacher bertujuan untuk menjamin posisi yang lebih tinggi, tanggung jawab yang pantas dan pendapatan yang lebih tinggi untuk guru-guru teladan yang dipilih atas dasar lama pengabdian, gelar, kemampuan praktek mengajar, catatan pengajaran dan sebagainya.

Sistem ranking guru bermaksud menetapkan langkah-langkah untuk menjadi Master-Teacher dengan pemberian upah dan status yang lebih tinggi. Di lain pihak, sistem Master-Teacher yang diusulkan bermaksud memperkenalkan dan memberi pengakuan terhadap guru-guru teladan untuk memanfaatkan mereka sebagai pengajar bagi para pendatang baru dan para pemula dalam profesi ini yang memerlukan latihan lebih jauh (Ranuwihardjo,1990: 25).

Ada juga argumen-argumen tentang penilaian kembali terhadap guru-guru yang baru bekerja dengan jelas untuk menjamin mutu yang baik di antara para guru. Bahkan ada gerakan-gerakan untuk menjalankan ujian ulangan secara berkala dan pembaharuan sertifikat guru, baik mereka yang telah memenuhi syarat tetapi tidak bekerja penuh sebagai guru maupun mereka yang baru berkecimpung dalam dunia pengajaran.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut juga mengusulkan untuk memperbaiki kembali standar-standar yang digunakan dalam mengkualifikasi guru. Kecenderungan utama argument tersebut meliputi desakan untuk mengadakan tes terhadap calon pelamar yang mencari sertifikat guru yaitu mengenai kemampuan mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dan mengenai kualitas kepemimpinan yang diperlukan untuk mendidik anak-anak di kelas, serta desakan rekrutmen guru matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya yang dibutuhkan secara mendesak, dari antara mereka yang

berkecimpung dalam bidang bisnis dan industry, sains dan pendidikan tinggi.

Sejak tahun 1990-an diusahakan berbagai strategi baik menarik murid-murid teladan ke profesi mengajar untuk menahan mereka dalam profesi ini. Termasuk menyediakan beasiswa bagi para murid teladan dan mengikat mereka pada profesi pengajar (dimulai dari mereka yang mengajar di sekolah lanjutan) serta penawaran pinjaman khusus kepada guru-guru.

Sedangkan guru di Jepang, guru adalah unsur-unsur dasar dalam kisah sukses Jepang. Masyarakat Jepang mempercayakan tanggung jawab utama kepada para guru dan berharap banyak dari mereka. Mereka dianugerahkan status sosial yang tinggi dan penghargaan secara ekonomis, namun juga harus menjalani penelitian umum yang seksama secara tetap.

Kebudayaan Jepang memandang sekolah sebagai komunitas moral dan dasar latihan untuk menjadi warga negara yang baik, maka para guru memiliki tanggung jawab yang luas atas pendidikan moral, pengembangan karakter serta atas penanaman nilai-nilai fundamental Jepang. Sikap dan “kebiasaan hidup” murid pada semua tingkat. Tanggung jawab ini sama pentingnya dengan peran akademis untuk mengembangkan motivasi pelajar dan membantu mereka untuk memenuhi standar akademis tinggi yang diperlukan untuk berhasil dalam ujian masuk universitas.

Para guru diharapkan untuk menanamkan nilai-nilai budaya dalam seluruh kegiatan sekolah dan prihatin akan kehidupan peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah. Usaha dan pengaruh mereka sering mencapai rumah peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Lama berada dalam istilah status pengajaran menarik, daya tarik pengajar sebagai karir memuncak lebih jauh sejak dekade sebelumnya karena penambahan besar dalam pemberian gaji. Pada tahun 1990-an, gaji guru rata-rata lebih tinggi

daripada gaji karyawan umum dan gaji profesi-profesi lainnya di sektor swasta (Ranuwihardjo, 1990: 26).

## **B. Tuntutan Profesionalisme Guru di Indonesia**

Untuk di Indonesia sendiri, peningkatan profesionalisme guru dapat ditempuh melalui pendidikan guru yang dipercayakan kepada lembaga yang bernama LPTK. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau disingkat LPTK sebagai suatu lembaga pendidikan guru tingkat universitas. Fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon pendidik yang kelak mampu melakukan tugasnya pada sekolah menengah tingkat pertama (SLTP) dan sekolah-sekolah menengah tingkat atas (SLTA). Dalam hubungan dengan usaha pengembangan kompetensi profesional guru, secara langsung atau tidak langsung, LPTK mengemban beberapa peranan.

Mempersiapkan para calon guru Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Dengan mempersiapkan para calon guru sebaik-baiknya, maka sesungguhnya LPTK mengemban peranan yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan para calon guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik. Hal ini logis, oleh karena guru-guru SPG memegang peranan penting dalam usaha mengembangkan kompetensi profesional guru-guru SD. Jadi, kebaikan dan kekurangan yang terjadi pada guru-guru Sekolah Dasar, pada dasarnya merupakan tanggung jawab LPTK sebagai suatu institusi.

Dalam hubungan ini, LPTK mempersiapkan guru-guru SPG melalui jurusan-jurusan yang ada pada lingkungan LPTK, berperan mempersiapkan calon guru SPG dalam bidang-bidang studi non keguruan seperti: IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, dan sebagainya, dan calon guru bidang studi keguruan, seperti: didaktik, metodik, psikologi pendidikan, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Kedua jenis guru ini, di samping dipersiapkan dalam bidang-

bidang studi tertentu, perlu juga mempelajari ilmu keguruan untuk mengembangkan kompetensi keguruan (Hamalik, 2004:53 – 54). Masalah guru dan profesionalismenya menjadi perhatian dari berbagai pihak, selain menjadi tuntutan dari pemerintah juga menjadi perjuangan guru dan organisasinya seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Hal itu terlihat dari Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen Dikdasmen Depdiknas telah menjalin kerjasama yang erat dengan Pengurus Besar PGRI dan berbagai pihak lain dalam memprakarsai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan status dan penghargaan terhadap para tenaga kependidikan, di antaranya adalah penyusunan RUU Guru.

RUU yang diharapkan segera menjadi UU ini bertujuan untuk : 1. Mengangkat harkat, citra dan martabat guru, 2. Meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pendidik, 3. Memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru, 4. Mendorong peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap profesi guru, 5. Meningkatkan motivasi guru untuk bekerja secara professional.

Penyusunan RUU Guru telah dimulai sejak tahun 1999 yang melibatkan jajaran Depdiknas, organisasi guru, pakar pendidikan dari perguruan tinggi, pengelola pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, para guru, dan anggota masyarakat yang peduli terhadap pendidikan umumnya dan profesi guru khususnya. Setelah melalui pembahasan dan memperoleh masukan dari berbagai pihak, maka dilakukan penyesuaian antar instansi terkait mengenai draft RUU tersebut, yaitu Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian Negara, Persatuan Guru Republik Indonesia, Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Penyusunan RUU Guru dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa

guru mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu. Dengan dasar pemikiran ini, maka Menteri Kehakiman dan HAM melalui surat No. M.UM.01.06 232 tanggal 27 September 2002 yang ditujukan kepada Presiden RI merekomendasikan penyusunan RUU Guru (Yunus, M. Rusli, dkk : 2003, xvii).

### **C. Kompetensi yang Harus Dimiliki Seorang Guru Profesional**

Tulisan ini akan mempertajam dengan konseptual, apa yang dimaksud dengan profesionalisme guru yang dilihat dari kompetensi yang dimilikinya. Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan professional.

Guru diharapkan dalam menjalankan tugasnya secara professional dengan memiliki dan menguasai keempat kompetensi tersebut. Menjadi guru professional bukan pekerjaan yang mudah, apalagi di tengah kondisi mutu guru yang sangat buruk dalam setiap aspeknya. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang terkait kompetensi guru itu (Musfah, 2011: 30-54).

#### **1. Kompetensi pedagogis**

Tugas guru yang utama ialah mengajar dan mendidik murid di kelas dan di luar kelas. Guru selalu berhadapan dengan murid yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap utama untuk menghadapi hidupnya di masa depan. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:88), yang dimaksud dengan kompetensi pedagogis adalah:

Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi; (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman tentang peserta didik; (c) pengembangan

kurikulum/silabus;(d)perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

## 2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian, yaitu “Kemampuan kepribadian yang; (a) berakhlak mulia; (b) mantap, stabil, dan dewasa; (c) arif dan bijaksana; (d) menjadi teladan; (e) mengevaluasi kinerja sendiri; (f) mengembangkan diri; dan (g) religious.” (BSNP, 2006:88).

Berakhlak mulia. “ Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (BSNP, 2006:74). Arah pendidikan nasional ini hanya mungkin terwujud jika guru memiliki akhlak mulia, sebab murid adalah cermin dari gurunya.

## 3. Kompetensi Sosial

Seorang guru sama seperti manusia lainnya adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya berdampingan dengan manusia lainnya. Guru diharapkan memberikan contoh baik terhadap lingkungannya, dengan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sekitarnya. Guru harus berjiwa sosial tinggi, mudah bergaul, dan suka menolong, bukan sebaliknya, yaitu individu yang tertutup dan tidak memedulikan orang-orang di sekitarnya.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk; (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali wali peserta didik; dan (d) bergaul secara

santun dengan masyarakat sekitar (BSNP, 2006: 88).

## 4. Kompetensi Profesional

Tugas guru ialah mengajarkan pengetahuan kepada murid. Guru tidak sekadar mengetahui materi yang akan diajarkannya., tetapi memahaminya secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, murid harus selalu belajar untuk memperdalam pengetahuannya terkait mata pelajaran yang diampunya. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 88) kompetensi profesional adalah:

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/ seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

## D. Dinamika Dalam Tuntutan Profesionalisme Guru

Tidak melulu masalah profesionalitas guru melalui lembaga pendidikan yang telah disediakan. Akan tetapi masalah kesejahteraan para guru itu sendiri apakah telah diperhatikan dengan baik setelah mereka menjalani prosedur yang diinginkan pemerintah. Hal tersebut terekam dalam tulisan Ki Supriyoko, “Oemar Bakri Menurunkan Menteri,” Kompas:7-3-2000. Ketika angin reformasi berhembus dan kran kebebasan terbuka lebar, para guru lebih berani berekspresi untuk menyampaikan aspirasinya, terutama menyangkut kesejahteraan. Pemandangan yang jarang atau tidak pernah terjadi dalam pemerintahan Orde Baru, dimana guru berdemonstrasi dengan alasan kebebasan dan reformasi. Guru berani turun kejalan menuntut perbaikan kesejahteraan, bahkan sampai berani

menuntut Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin untuk mundur dari jabatannya. Hal ini karena dianggap tidak mampu memperjuangkan nasib guru, kurang memiliki keberanian untuk melakukan proses demokrasi pendidikan nasional.

Lebih lanjut Ki Supriyoko berpendapat bahwa gaji guru di Indonesia tergolong sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga apalagi negara maju. Rendahnya gaji guru disebabkan APBN yang dialokasikan untuk sektor pendidikan masih sangat rendah, yakni kurang dari 10%. Dengan alokasi APBN seperti ini rasanya sulit untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah berani mengambil kebijakan untuk menaikkan APBN pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945.

Tuntutan akan kesejahteraan guru perlahan tetapi pasti ternyata direspon oleh pemerintah. Namun, tampaknya pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dalam konteks kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. *Pertama*, pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2004. Kebijakan ini adalah suatu langkah maju menuju perbaikan kesejahteraan guru sekaligus tuntutan kualifikasi dan kompetensi guru, guna menjawab tantangan dunia global yang semakin kompleks dan kompetitif.

Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sumber daya manusia yang andal dan ini bisa dihasilkan dari dunia pendidikan yang dikelola guru profesional. *Kedua*, ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui UU ini diatur hak dan kewajiban guru yang muaranya adalah kesejahteraan dan kompetensi guru. *Ketiga*, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini juga

mensyaratkan adanya kompetensi, sertifikasi, dan kesejahteraan guru. *Keempat*, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan tanggal 6 Desember 2005. UU ini juga menekankan tiga aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan, di Indonesia dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan, yakni kualifikasi, sertifikasi, dan kesejahteraan (Kunandar. 2011:34-36).

Masalah profesionalisme dengan tuntutan kompetensi yang harus dimiliki guru ternyata masih menyisakan banyak persoalan hingga saat ini. Dengan keluarnya UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka ada ketentuan baru bahwa Guru harus berpendidikan minimal S-1 dan Dosen harus berpendidikan minimal S-2, Guru dan Dosen juga harus mengikuti pendidikan profesi setelah selesai S-1 untuk guru, dan S-2 untuk dosen. Di sini pendidikan guru di Indonesia kembali menjadi runyam, karena tidak semua provinsi, kabupaten, kota memiliki perguruan tinggi yang memiliki program studi sesuai dengan mata ajar para guru dan dosen.

Lebih dari 300 ribu sekolah, dengan jumlah guru yang mencapai lebih dari 2,5 juta orang, harus di S-1 kan. Bisa dibayangkan, ke mana para guru harus sekolah/ kuliah lagi? Siapa yang akan mengajar pada saat guru harus sekolah? Para guru dapat mengikuti pendidikan profesi guru untuk menjadi guru yang bersertifikat, kalau mereka sudah memiliki ijazah S-1 atau D-IV. Mungkin para guru diperguruan tidak terlalu sulit mencari perguruan tinggi tempat mereka sekolah atau kuliah lanjutan, karena di kota lebih banyak pilihan, dan jarak tempuhnya relative dekat.

Di samping perguruan tinggi juga jauh, dan belum tentu di daerah mereka sendiri ada perguruan tinggi yang sesuai, itu artinya mereka harus pergi ke daerah lain untuk kuliah lagi. Jika hal tersebut terjadi, siapa yang akan mengajar para peserta didik ketika gurunya harus

sekolah/kuliah di daerah lain? Benar-benar runyam dan semrawut.

Akhirnya banyak guru yang terpaksa kuliah pada perguruan tinggi yang ada atau bahkan seadanya, sekalipun kadang tidak relevan antara bidang ajar di sekolah dengan program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Bahkan banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan kesempatan ini, dengan membuat ijazah palsu dari perguruan tinggi tertentu. Banyak juga yang membuat program kuliah singkat sehingga para guru dengan mudah mendapatkan ijazah sarjana(S-1). Ijazah tersebut sangat diperlukan oleh para guru sebagai syarat untuk dapat disertifikasi menjadi guru profesional. Makanya tidak heran kalau banyak guru yang memiliki ijazah S-1 palsu, yang digunakan untuk sertifikasi guru. Semua ijazah S-1 guru seharusnya dikeluarkan oleh IKIP, FKIP atau universitas yang berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Kalaupun calon guru ada yang berasal dari perguruan tinggi umum, dan sudah terlanjur mengajar, wajib mengikuti pendidikan profesi guru (Sutjipto, 2012: 27 – 29).

Dalam perjalanannya, perwujudan dari peningkatan profesionalisme yang diwadahi dalam LPTK mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut seputar pada tata cara yang dijalankan untuk mendapatkan sertifikasi melalui PLPG yang kemudian menjadi PPG. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi guru ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005.

Pasal 1 ayat (11) UUGD membuat tentang pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi guru sangat perlu guna memastikan guru memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada tahun 2017, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menentang rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang akan menghentikan program PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Apalagi, di tahun tersebut masih tersisa tak kurang dari 400.000 guru pegawai negeri sipil atau PNS yang belum lolos sertifikasi. Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai pengganti dipandang tidak memihak guru. PLPG merupakan program agar guru bisa mendapat sertifikasi.

Program ini yang bergulir sejak 2005. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, pelaksanaan PPG yang diluncurkan tahun ini dan sebagai program pengganti PLPG merupakan kebijakan yang tak memihak guru. Menurut dia, PPG sangat membebani guru dalam jabatan karena harus menanggung sendiri sebagian biaya pendidikan yang berjalan selama 6 bulan. Sementara itu, biaya pelaksanaan PLPG sepenuhnya ditanggung pemerintah (Pikiran Rakyat, 1 Juni 2017) .

Tahun 2019, pola sertifikasi guru adalah dengan menggunakan jalur PPG ( Pendidikan Profesi Guru) yang terdiri dari dua jalur, yaitu PPGJ (Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan) dan PPG Pra Jabatan untuk Sarjana yang belum menduduki jabatan sebagai guru. Dilansir dari sekolahdasar.net. tahap pertama yaitu pendalaman Materi dalam bentuk *hybrid learning* (online / dalam jaringan) selama 3 bulan. Kemudian Workshop dan *peer teaching* selama 5 minggu. Pelaksanaannya dilakukan di LPTK (peserta datang ke LPTK), dan ada tatap muka secara langsung.

Tahap berikutnya adalah PPL di sekolah selama 3 minggu. Setelah semua tahap tersebut dilaksanakan, maka akan diadakan Uji Kompetensi Mutu (UKM) PPG. Peserta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Pendidik. Bagi yang belum lulus, ada kesempatan mengulang sebanyak 2 tahun berikutnya.

Setiap tahun diadakan Ujian ulang sebanyak 3 kali. Dari uraian sertifikasi pola PPG di atas dapat dikatakan bahwa PPG mengharuskan guru menguasai IT, karena dari awal sampai akhir pelaksanaan sebagian besar menggunakan metode online.

Sejak UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikeluarkan, program sertifikasi yang pertama diterapkan adalah portofolio yakni menilai kinerja atau prestasi guru dalam interval waktu tertentu dengan menilai dokumen-dokumen yang ia miliki. Guru dianggap berhak mendapat sertifikat ketika nilai yang diperoleh mencapai skor yang ditetapkan. Sedangkan PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan LPTK dengan beban belajar PLPG adalah 90 jam pembelajaran dengan waktu 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop. Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi, dan bila lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik. Bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan mendapat undangan untuk mengikuti seleksi akademik, atau bagi yang sedang melakukan tahap program online atau pun sedang berjuang mengikuti kegiatan di LPTK (<https://www.kompasiana.com>, 7 Oktober 2019 17:10 Diperbarui: 30 Oktober 2019 15:06 Wistari Gusti Ayu).

Hingga saat ini permasalahan peningkatan profesionalisme guru melalui kompetensi yang dimilikinya, masih terus menjadi bahan evaluasi. Hal ini diketahui dari beberapa komentar dari tokoh pendidikan praktis dan ahli kurikulum diantaranya Farida dari UNSRI dan Said Hamid Hasan yang keduanya tergabung dalam Forum P3SI (Persatuan Prodi Pendidikan Sejarah Seluruh Indonesia).

Farida mengatakan bahwa peningkatan kualitas kepala sekolah (SD-SMA) selama 10 hari berasrama yg telah berjalan, menunjukkan hasil pre-test sangat memprihatinkan dan itu tak jauh beda ketika diadakan post-test. Farida mengatakan pula bahwa sebagian besar

ibu-ibu dengan penampilan cukup "wah" (seragam putih hitam) lebih suka berselfie ria juga sebagian bapak-bapak yang ikut bergabung. Contoh lain, ketika masih ada PLPB dan wajib membuat RPP, mereka sibuk memasukkan nilai-nilai karakter yang "tampaknya" hanya sekedar menempatkan saja di RPP tanpa berusaha memaknai apa sesungguhnya yang harus mereka lakukan dengan nilai-nilai karakter itu ketika mengajar (hasil wawancara pada guru peserta PLPG tk SMP) (22 Mei, 2020. Farida UNSRI).

Said Hamid Hasan dalam Forum mengatakan bahwa memang guru harus berubah mindsetnya dari mengajar hanya melaksanakan tugas ke mengajar karena ingin peserta didiknya memiliki kompetensi. Guru belum melatih peserta didiknya memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta bahkan tidak juga melatih cara mengingat. Mereka terlalu banyak diperkenalkan dengan metoda dan kurang dalam membelajarkan peserta didik, dan peserta didik dianggap pesaing di lapangan pacuan secara alami. Proses yang merupakan kunci kegiatan pendidikan terabaikan (Said Hamid Hasan, 22 Mei 2020, Forum P3SI).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka guru dan dosen harus mengikuti pendidikan profesi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa guru dan dosen dituntut untuk semakin professional dalam berkarya. LPTK sebagai lembaga pendidikan, mewadahi bagi guru untuk melanjutkan pendidikan profesi. Untuk itu diperlukan perangkat yang mampu memfasilitasi terjadinya peningkatan profesionalitas seorang guru. Diharapkan pemerintah dapat menjalankan produk hukum yang telah dihasilkannya dalam rangka melindungi segala kepentingan guru untuk selalu berkarya secara professional.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pikiran Rakyat, 1 Juni 2017

<https://www.kompasiana.com>, 7 Oktober 2019 17:10 Diperbarui: 30 Oktober 2019 15:06

22 Mei, 2020. Farida UNSRI, Forum P3SI

Said Hamid Hasan, 22 Mei 2020, Forum P3SI

Burke, Peter (ed). (1991). *New Perspective On Historical Writing*. Cambridge: Polity Press.

Djojonegoro, Wardiman. (1996). *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hamalik, Oemar. (2002). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kunandar. (2011). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.

Musfah, Jejen. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Navis, A.A. (1996). *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Sjafei Ruang Pendidik INS Kayutanam*. Jakarta: IKAPI.

Ranuwihardjo, Sukadji. (1990). *Pendidikan Saat Ini Amerika Serikat, Indonesia dan Jepang*. Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Japan International Cooperation Agency.

Sutjipto (peny). (2012). *10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.SC.ED Pendidikan Nasional: Arah Ke mana?*. Jakarta: Kompas.

Umasih. (2008). *Disertasi*. "Pelaksanaan kebijakan jabatan guru IPS SMP-SMA pada sembilan propinsi di Indonesia era orde baru 1966-1998"

Yunus, M. Rusli (dkk). (2003). *Perjalanan PGRI (1945—2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang 8—12 Juli 2003*. Jakarta: Pengurus Besar PGRI dan Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.